

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Maluku

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	TERMohon
NOMOR	59-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16.24 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 211/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)

- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 10) Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412)
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. (NIA. 17.01560)
- 13) Imron Rosadi, SH. (NIA. 17.00845)
- 14) Miftahul Ulum, SH. (NIA. 17.00082)
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. (NIA. 10.01569)
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH. (NIA. 14.01871)
- 17) Fanadini Dewi, SH. (NIA. 17.03471)
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. (NIA. 19.35.00498)
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. (Asisten Advokat)
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. (Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 59-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **- PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama **1.) Halimun Saulatu, S.E, M.Si** (Caleg DPRD Provinsi Maluku Dapil 3 No. Urut 4), tertulis dalam permohonan Dapil 4, **2.) Muriany Domingus** (Caleg DPRD Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil 2 No. Urut 1).
- 2) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **PROVINSI MALUKU**

#### **2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 3**

1. Pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon seluruhnya tidak berhubungan dengan dalil-dalil dalam objek sengketa hasil Pemilu, karena Pemohon tidak secara jelas menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon, sehingga perolehan suara tersebut apabila dapat dibuktikan Pemohon, maka akan berpengaruh terhadap perolehan kursi kepada Pemohon. Sebab pada Dapil Maluku 3, Partai Demokrat adalah salah satu partai yang memiliki perolehan suara untuk memperoleh kursi, sehingga kedudukan hukum Termohon berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, haruslah menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilu. Ataupun demikian, apabila permohonan diajukan calon Nomor Urut 2 dari partai Demokrat di Dapil Maluku 2, maka calon tersebut memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon perseorangan, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik
3. Dalil Pemohon pada halaman 10 angka 3 menyatakan terdapat berbagai kecurangan dan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Termohon antara lain adanya DPTH-2 yang nama, tanggal dan bulan dan tahun lahir sama, pemilih yang terdaftar di DPT Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan hak pilih di Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat, adalah dalil yang tidak benar dan dapat dibantah Termohon sebagai berikut  
:  
  - Data Pemilih dalam DPTH-2 adalah data dan daftar pemilih yang telah diperbaiki oleh Termohon dengan data dan daftar pemilih dalam

DPTHP-3 tanggal 3 bulan April 2019 dan penetapan Perbaikan DPTHP-3 dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Nomor : 266/BA/81/PROV/IV/2019 tanggal 13 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Maluku Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Karenanya dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan fakta hukum, dan karenanya harus dikesamping;

- Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kabupaten Seram Bagian Barat, namun menggunakan hak pilih di Kabupaten Maluku Tengah, yakni pada Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat, adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan siapa saja pemilih yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Seram Bagian Barat yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak jelas, mengada-ada dan bersifat spekulatif, sehingga karenanya harus dikesampingkan
4. Dalil Pemohon pada halaman 10 Angka 3 yang menyatakan penulisan angka dengan huruf yang sangat kecil dan tidak terbaca, sehingga pada saat penghitungan suara tidak dapat dibaca oleh saksi Pemohon, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 3 atas nama Halimun Saulatu, SE, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak hanya merupakan alasan Pemohon. Berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon, hal tersebut tidak dapat dibuktikan Pemohon, dan karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan
  5. Dalil pemohon pada halaman 11 angka 4, halaman 12 angka 5 dan 6 permohonan Pemohon mengenai ketidak konsistenan Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah tidak benar. hasil penghitungan suara terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Suarat Suara yang digunakan untuk Kecamatan Telutih telah dilakukan Koreksi sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03/Bawaslul-Mlteng/V/2019 tanggal 7 Mei 2019,

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 005/Bawaslu Malteng/V/2019 Tanggal 7 Mei 2019. dan yang terakhir adalah Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 086/K.BM/PM.00-01/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 dengan hasil sebagaimana dituankan dalam Formulir model DB1-KPU dengan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DATA PENGGUNA HAK PILIH			DATA SURAT SUARA				
		DPT	DP TE	DPK	TRM	RSK	DG N	SAH	TDK
1	TELUTIH	8.7 97	12	199	10.8 58	39	8.9 56	8.8 89	133

6. Berdasarkan, hal tersebut maka seuruh dalil pemohon telah terbantahkan dan patut untuk dikesampingkan.

## 2.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KOTA AMBON DAERAH PEMILIHAN KOTA AMBON 2

1. Perolehan suara tingkat Desa/Kelurahan dalam kecamatan yang benar berdasarkan Formulir Model DA.1-DPRD KAB/KOTA menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Sirimau		
	a. Desa Batumerah	-	1.547
	b. Kelurahan Pandan Kasturi	-	137
	C Desa Galala	-	87
	D Desa Hatvie Kecil	-	634
	<b>Jumlah</b>	-	<b>2.405</b>

Hasil perolehan tersebut, menunjukkan suara perolehan pemohon, sesuai dengan dalil pemohon dalam angka 1 halaman 14-15.

Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD KAB/KOTA menurut Termohon adalah:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	KOTA AMBON	2.405	2.405

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
	<b>Jumlah</b>	<b>2.405</b>	<b>2.405</b>

2. Bahwa dalil Pemohon halaman 14 berkaitan dengan tabel persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2, adalah berkesesuaian antara data perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Ambon yang tertuang dalam Formulir Model DB.1-DPRD KAB/KOTA.
3. Bahwa untuk Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 tersedia 8 (delapan) kursi untuk pengisian anggota DPRD Kota Ambon, sehingga peringkat perolehan suara Partai Politik terbanyak pertama sampai dengan peringkat perolehan suara terbanyak kedelapan akan mengisi perolehan 8 (delapan) kursi yang tersedia dalam Daerah Pemilihan Kota Ambon 2.
4. Bahwa berdasarkan data perolehan suara menurut Termohon dan menurut Pemohon sebagaimana diakui Pemohon dalam pokok permohonannya halaman 14 s.d. halaman 15 telah dengan tegas menyatakan peringkat perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 sebagai berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		PERINGKAT
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.421	2.421	8



2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.669	3.669	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.770	1.770	-
4	Partai Golongan Karya	5.606	5.606	1
5	Partai Nasdem	2.883	2.883	6
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.178	1.178	-
7	Partai Berkarya	1.781	1.781	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.658	3.658	4
9	Partai Persatuan Indonesia	2.571	2.571	7
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.480	4.480	2
11	Partai Solidaritas Indonesia	662	662	-

12	Partai Amanat Nasional	1.838	1.838	-
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.429	3.429	5
14	Partai Demokrat	2.405	2.405	-
19	Partai Bulan Bintang	1.832	1.832	-
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	528	528	-

5. Bahwa dengan demikian perolehan suara terbanyak ke-delapan untuk pengisian kursi terakhir atau kursi ke-delapan dalam Daerah Pemilihan Kota Ambon 2, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara 2.421. Sedangkan Pemohon adalah peraih peringkat perolehan suara terbanyak ke sembilan dengan perolehan 2.405 suara, sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Kota Ambon 2.
6. Bahwa karena itu penyajian tabel peringkat perolehan suara yang disajikan dalam halaman 15 s.d. halaman 19 dalam permohonan, telah disajikan Pemohon secara manipulatif dan tendensius dengan menghilangkan peringkat perolehan suara Partai Kebangkitan bangsa, sebagai peringkat perolehan suara ke-delapan, sehingga dalam tabel urutan 2 dalam halaman 19 Pemohon hanya menyajikan 7 Partai Politik peringkat perolehan suara terbanyak, tanpa menyertakan peringkat perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai peraih kursi terakhir dalam pengisian anggota DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2.

7. Bahwa karena itu perolehan suara yang benar untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 menurut Termohon dan menurut Pemohon, adalah sebagai berikut :

N O	TERMOHON			PEMOHON		
	PARTAI POLITIK	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	PARTAI POLITIK	NAMAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	Rustam Latupono, S.Pi	1.822	Partai Gerakan Indonesia	Rustam Latupono	1.822
2	Partai Golongan Karya	Margaretha Siahay	1.267	Partai Golongan Karya	Margaretha Siahay	1.267
3	Partai Nadem	Nathan Palonda, SH.MH.,	911	Partai Nadem	Nathan Palonda, SH.MH.,	911
4	Partai Keadilan Sejahtera	Jusuf Wally, S.Pi, MSi	1.710	Partai Keadilan Sejahtera	Jusuf Wally, S.Pi, MSi	1.710



	tera					
5	Partai i Persatuan Indonesia	Johan Van Capelle, S.Kom	1.128	Partai Persatuan Indonesia	Johan Van Capelle, S.Kom	1.128
6	Partai i Persatuan Pembangunan	Andi Rahman	1.311	Partai Persatuan Pembangunan	Andi Rahman	1.311
7	Partai i Hati Nurani Rakyat	Hadiyanto Junaidi, S.Ip	1.153	Partai Hati Nurani Rakyat	Hadiyanto Junaidi, S.Ip	1.153
8	Partai i Kebangkitan Bangsa	Gunawan Mochtar SE.,	657	-	-	-

8. Bahwa karena itu dalil Pemohon dalam halaman 19 angka 3 s.d. halaman 21 angka 5 yang menyatakan telah terjadi kecurangan atau perpindahan

suara dari partai yang satu kepada partai yang lain, termasuk dalil Pemohon yang menyatakan suara Pemohon dihilangkan dan dipindahkan ke partai yang lain oleh Termohon pada tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota Ambon adalah dalil yang tidak benar, karena tidak dapat dibuktikan Pemohon. Selain itu Termohon membantah dalil-dalil tersebut sebagai berikut :

- a. Tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dalil Pemohon berkenaan dengan adanya perpindahan perolehan suara dari partai politik yang satu kepada partai politik yang lain yang dilakukan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana perpindahan perolehan suara itu dilakukan Termohon.
  - b. Tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dalil Pemohon oleh Pemohon berkaitan dengan dalil adanya perpindahan atau penghilangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon pada tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Ambon, karena Pemohon tidak dapat mengurai dan menjelaskan bagaimana, kapan dan seperti apa perolehan suara dihilangkan oleh Termohon. Selain itu, dalil Pemohon bahwa suara Pemohon dihilangkan dan dipindahkan di tingkat PPS, adalah bukti bahwa Pemohon tidak mengetahui mekanisme jenjang tahapan rekapitulasi, karena tidak adanya rekapitulasi di tingkat PPS.
9. Bahwa dalam dalil Pemohon halaman 21 angka 6 dan angka 7 yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwascam Sirimau Nomor : Nomor 16/Panwascam-Sirimau/IV/2019 tanggal 25 April 2019 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karenanya dapat dibantah Termohon sebagai berikut :
- a. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam *a quo* dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor :12/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 25 April 2019 Tentang Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019;
  - b. Tindak lanjut rekomendasi *a quo* dilakukan Termohon berdasarkan kewenangan Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 ayat

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).